

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam kamus Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Para ulama fikih telah merumuskan beberapa hukum menyangkut perkawinan, salah satunya mengenai persoalan anak. Begitu pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan manusia, maka Allah Swt. mensyariatkan adanya perkawinan. Perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, menghindari diri dari penyakit, dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Seperti dalam Firman Allah Swt. dalam al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21:

¹ Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Aceh: Unimal Press, Januari 2016), h. 18.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.³ Salah satu faedah yang terbesar dari sebuah pernikahan adalah untuk memelihara anak cucu atau keturunan (nasab) dan tanpa adanya nasab atau status, tentulah siapa yang akan bertanggung jawab padanya. Pernikahan yang sejati dalam Islam, sangat bertujuan untuk kemaslahatan dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warrahmah*.⁴

Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidak suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya. Pandangan Hukum Islam anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai Hukum Nasional merupakan anak sah.

² Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan), Jilid 7, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 477.

³ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga: Menuju Perkawinan Secara Alami*. (Banten: Dinas Pendidikan Prov. Banten, Agustus 2011), cet. 1, h. 22.

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), cet. 27, h. 375.

Karena dalam Hukum Islam sendiri sekalipun perkawinan itu disebut pernikahan di bawah tangan tetap perkawinan itu sah, karena sudah memenuhi syarat dan rukun nikah.⁵ Kedudukan anak luar kawin ditinjau dari hukum Islam apakah ada dan bagaimana status anak luar kawin tersebut.

Allah Swt. sudah menetapkan perkara baik yang halal dan haram yang diantara keduanya ada sesuatu yang disebut syubhat, dimana kebanyakan manusia yang terjerumus di dalamnya dan mereka tidak tahu apakah itu halal atau haram. Suatu benda atau perbuatan mengacu kepada lima hukum dasar bagi yang melakukannya, yaitu: halal, haram, syubhat, makruh, dan mubah.

Adapun perkara yang mengandung syubhat sering kali dijumpai, baik dalam masalah makanan ataupun muamalah. Adapula perkara *syubhat* dalam menjimak istri atau hubungan batin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya unsur kesengajaan yang menjadi pembahasan ini. Kejadian seseorang salah dalam menjimak istri karena suatu hal sehingga dia mengira bahwa wanita tersebut adalah istrinya. Dan apakah dari kejadian tersebut dapat memberikan pengaruh besar terutama bagi janin yang dihasilkan dari peristiwa syubhat.

Namun dalam permasalahan dan pembahasan ini, sangat perlu untuk diketahui akan pengertian *Wathi Syubhat* ini. Dalam kitab *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, di jelaskan bahwa yang dimaksud *Wathi Syubhat* adalah hubungan senggama diluar

⁵ Maimun. "Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah*, Vol. 9, No. 2, (Juli-Desember 2017), h. 113. <https://journal.iainlangsa.ac.id>. diakses pada 28 Maret 2023.

pernikahan yang sah tetapi bukan juga persetubuhan akibat zina.⁶

Di sisi lain, dalam hukum Islam juga menetapkan anak di luar kawin salah satunya yaitu *Anak Syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali jika laki-laki itu mengakuinya. Dalam kitab *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* karangan Muhyidin sebagaimana dikutip Muhammad Jawad Mughniyah ditemukan:

“Bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan syubhat macam apapun, kecuali orang yang syubhat itu mengakuinya, karena sebenarnya ia lebih mengetahui tentang dirinya”.⁷

Dalam kajian fikih, persoalan *wathi syubhat* jarang terjadi. Namun, ulama telah menetapkan beberapa hukum tentangnya, ada yang disepakati dan ada juga tidak. Adapun *syubhat* merupakan sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih ada keraguan antara benar atau salah.

Adapun mengenai permasalahan di atas yaitu tentang *wathi syubhat*, jika terlahir anak dari hubungan *syubhat* itu bagaimanakah status anak itu, kepada siapa ia dinasabkan, siapa yang bertanggung jawab sebagai walinya dan bagaimana mazhab syafi'i dalam menetapkan metode *istinbath* hukumnya.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqih Islam wa adillatuhu: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 37.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff), (Jakarta: Lentera, 2003), cet. 10, h. 390.

dengan judul: “**Status Anak Dalam Hubungan *Wathi Syubhat* Dalam Kajian Fiqh Mazhab Syafi’i**”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Fiqh Mazhab Syafi’i Tentang Status Anak Dalam Hubungan *Wathi Syubhat*?
2. Bagaimana Metode *Istinbath* Hukum Yang Digunakan Fiqh Mazhab Syafi’i Dalam Menetapkan Status Anak Hasil Hubungan *Wathi Syubhat*?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, agar pembatasan ini tidak meluas maka dalam penelitian ini peneliti terfokus pada masalah yang akan dibahas. Masalah dalam pembahasan ini, penulis membatasi hanya tentang status anak dalam hubungan *wathi syubhat* dalam kajian fiqh mazhab Syafi’i.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat fiqh mazhab Syafi’i tentang status anak dalam hubungan *Wathi Syubhat*.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan fiqh mazhab Syafi’i dalam menetapkan status anak hasil hubungan *wathi syubhat*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara teoritis maupun praktisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, maupun untuk penulis sendiri. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi pembaca dan penulis pada khususnya, bagi pembaca diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pendapat fiqh Mazhab Syafi'i mengenai status anak hasil *Wathi Syubhat*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisi diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada masyarakat dan dapat menjadi bahan pemikiran positif bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang status anak dalam hubungan *Wathi Syubhat* dalam kajian fiqh mazhab Syafi'i.

Untuk peneliti, penelitian ini untuk menyelesaikan tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian yang dilakukan, penulis tidak lepas dari membaca dan menelusuri sejumlah karya ilmiah terdahulu yang temanya hampir relevan dengan tema yang diangkat penulis.

Adapun beberapa sumber penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

Pertama, Skripsi Lilis Komalasari, (171110103), Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tahun 2021, dengan judul: “*Status Nasab Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Perspektif Maqashid Syariah*”. Hasil penelitiannya bahwa hukum sewa rahim (*surrogate mother*) dalam hukum Islam ialah diharamkan karena Islam tidak menerima pelaksanaan sewa Rahim yang nantinya akan menghilangkan rasa keibuan dan mendatangkan kerancuan terhadap nasab sedangkan dalam Islam sangatlah melindungi dan memelihara hubungan nasab (*hifdz al-nasl*). Status nasab anak dari hasil sewa rahim mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa anak dinasabkan kepada wanita yang telah mengandung dan melahirkannya atau kepada ibu sewaan, walaupun benih tersebut bukan miliknya karena dalam darah daging anak tersebut telah mengalir darah ibu yang mengandung dan melahirkannya. Metode penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan buku-buku, karya ilmiah, artikel, dan lain-lain yang bersifat kepustakaan⁸. Persamaan pada skripsi ini ialah sama-sama meneliti tentang status anak. Adapun perbedaan pada skripsi yaitu jika skripsi

⁸ Lilis Komalasari, “*Status Nasab Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Perspektif Maqashid Syariah*”, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), <https://repository.uinbanten.ac.id> . diakses pada 20 Juni 2023.

Lilis Komalasari membahas mengenai status nasab anak hasil dari sewa rahim perspektif maqashid syariah sedangkan peneliti membahas mengenai status anak dari hubungan *wathi syubhat* dalam fiqh mazhab syafi'i.

Kedua, Skripsi Lukman Hakim Bin Khairudidin, (SHK 140017), Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pada tahun 2018, dengan judul: "*Status Anak Hasil Dari Persetubuhan Syubhat Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang Ditinjau Dari Hukum Islam*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan *syubhat* badan secara *syubhat* dapat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau *fasid* tetapi juga bukan perbuatan zina. Hubungan badan secara *syubhat* segala macam dan bentuknya, sangat memungkinkan adanya kehamilan dan melahirkan anak. Dalam hal ini, ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan *syubhat* dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan dan melalui jenis penelitian pustaka yaitu yang diperoleh dari bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal, Makalah seminar, koran dan sumber lainnya. Persamaan pada Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama membahas tentang Status anak hasil persetubuhan *syubhat*. Perbedaan pada skripsi ini yaitu skripsi Lukman Hakim Bin

Khairuddin membahas mengenai enakmen undang-undang hukum keluarga Islam Pahang, anak yang lahir dari persetubuhan syubhat masih mempunyai hak dalam mewarisi harta ayahnya dan tidak sama dengan anak yang lahir disebabkan zina. Dan menurut Hukum Islam, adapun status anak tersebut dianggap sah taraf karena ketika persetubuhan berlaku mereka beranggapan sah. Maka hubungan nasab itu tetap kepada ayahnya.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas sekitar pandangan mazhab Imam Syafi'i mengenai status anak atau kedudukan anak dalam *Wathi Syubhat*.

Ketiga, Skripsi Deni Putra, (11721100454), Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2021, dengan judul: "*Hak Waris Anak Dari Watha' Syubhat Perspektif Fiqih Kontemporer*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ulama kontemporer menyatakan anak hasil *watha' syubhat* dalam segi perbuatan di nasabkan kepada laki-laki yang mewatha' ibunya secara *syubhat*, maka dari itu anak hasil *watha' syubhat* berhak mendapatkan warisan seperti hal anak sah karena anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*) dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literature sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

⁹ Lukman Hakim. "*Status Anak Hasil Dari Persetubuhan Syubhat Menurut Enakmen Uu Keluarga Islam Pahang Ditinjau Dari Hukum Islam.*" Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. (2018), <http://repository.uinjambi.ac.id/>, diakses pada 20 Juni 2023.

Persamaan pada skripsi ini sama-sama membahas mengenai *Wathi Syubhat*. Adapun perbedaan Skripsi ini yaitu jika skripsi Deni Putra terfokus mengenai hak waris anak dari hasil persetubuhan syubhat dalam fiqh kontemporer.¹⁰ Akan tetapi, penulis memfokuskan hanya kepada status nasab anak dari hasil *Wathi Syubhat*.

Keempat, Skripsi Anne Wiranti, (1812011029), Mahasiswi Jurusan Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, pada tahun 2023, dengan judul: “*Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wathi Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak syubhat terdapat dua macam yaitu anak syubhat yang lahir akibat syubhat akad (nikah *syubhat*) dan anak *syubhat* yang lahir akibat syubhat perbuatan. Berdasarkan keputusan Nomor: 268/Pdt.G/2009/PA.Bgr jo. Putusan Nomor: 176/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dalam perkara tersebut tergolong dalam nikah *syubhat*. Dimana terhadap pencatatan bagi anak *syubhat* karena akad sama halnya dengan anak sah lainnya, yaitu nama kedua orang tuanya tercantum dalam akta kelahiran sang anak. Berbeda dengan anak *syubhat* karena perbuatan yang terdapat sedikit perbedaan pada fisik pencatatan akta kelahiran, yaitu hanya nama ibunya saja yang tercantum dalam akta kelahiran. Hal ini berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak *syubhat* karena perbuatan sama halnya dengan anak luar kawin, yang hanya memiliki

¹⁰ Deni Putra. “*Hak Waris Anak dari Watha’ Syubhat Perspektif Fiqih Kontemporer*”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. (2021), <https://repository.uin-suska.ac.id>. diakses pada 20 Juni 2023.

hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi anak hasil nikah *syubhat* tidak merubah status dan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut, karena anak hasil nikah *syubhat* tetap berstatus anak sah yang nasabnya dapat dihubungkan kepada kedua orang tuanya. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, organizing, dan analisis yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Persamaan Judul ini ada sedikit keterkaitan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang status anak hasil *wathi syubhat*.¹¹ Dan adapun perbedaannya skripsi Anne Wiranti yaitu pada pencatatan anak hasil *wathi syubhat* tersebut ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas mengenai status anak hasil *wathi syubhat* menurut fiqh Mazhab Syafi'i.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan dalam kamus *lisanul Arab* berakar kata - يَنْكَحُ - نِكَاحٌ diartikan sama dengan تَزْوِجٌ (perkawinan). Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata نِكَاحٌ = وَطْءٌ artinya bersetubuh, زَوَاجٌ = نِكَاحٌ artinya: Pernikahan, kawin.¹²

¹¹ Anne Wiranti. "Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wathi Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam". Universitas Lampung Bandar Lampung. (2023), h. 1. <http://digilib.unila.ac.id>. diakses pada 20 Juni 2023.

¹² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah)*, cet. 1 (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019) h. 2. <http://repository.iainpare.ac.id>. diakses pada 20 Juni 2023.

Dalam Bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan diluar perkawinan. Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan yang di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*.¹³

Dapat diketahui bahwa hukum agama memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan, dan adapun akibat dari pernikahan yang sah ialah setiap anak yang dilahirkan orang tuanya tersebut berstatus sebagai anak yang sah. Sebagaimana diterangkan pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁴

Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah maka bukanlah anak yang sah. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h. 8.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perkawinan*, (2018). h. 13. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf>. diakses pada 20 Juni 2023.

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁵ Hal ini merupakan salah satu hal yang membedakan kedudukan hukum antara anak luar nikah, anak *syubhat*, dan anak sah.

Anak luar kawin menurut fiqh klasik, jumbuh ulama sepakat bahwa anak luar nikah tidak mendapat hak waris dari ayahnya dan sebaliknya, berbeda dengan status anak *syubhat* yang berkemungkinan mendapat hak waris dari ayahnya maupun sebaliknya. Seorang anak yang lahir tidak dibebani dosa orang tuanya. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Qs. Al-An'am ayat 164:

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أْبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ
إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan."¹⁶

Adapun status anak yang lahir diluar nikah atau yang lahir dalam persetubuhan *syubhat* adalah anak yang tidak berdosa karena itu tidak ada anak yang dilahirkan ke dunia berstatus haram, seorang anak tidak dibebani dosa atau

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974...., h. 13.

¹⁶ Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan), Jilid 3 (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012). h. 284.

kesalahan orang tuanya melainkan orang tuanya sendiri yang menanggungnya.¹⁷

Mengenai pembahasan tentang persetujuan syubhat atau bisa disebut dengan *wathi syubhat* (persetujuan syubhat) mempunyai definisi yaitu *Wathi'* atau *Watha'* secara bahasa artinya berjalan atau melalui. Sedangkan *Al-Wath'u* artinya setubuh, yang memiliki arti sama dengan jima'. Sedangkan Kata *Syubhat* (شبهة - شبهات) berasal dari kata *syabbaha-yusyabbihu* yang berarti menyamakan atau menyerupakan. Kata *syubhat* secara istilah dapat diartikan dengan “keadaan serupa, sama, atau keadaan gelap, kabur, samar, tidak jelas” atau hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Jadi yang dimaksud *Wathi Syubhat* (Percampuran Syubhat) ialah manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram dia campuri dan perkara yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya.

Wathi syubhat itu sendiri terdiri dari tiga bentuk, yakni:

- a. Syubhat dugaan pelaku atau *Syubhat Fii Al-Faa'il* (شبهة في (الفاعل)). Yaitu syubhat yang muncul akibat salah sangka dugaan pelaku. Contoh: menyetubuhi wanita yang tidur di kamar seorang suami yang disangka sebagai istrinya, padahal sebenarnya seorang tamu yang haram ia setubuhi. Adapun kategori *syubhat fii al-faa'il* dalam pernikahan yaitu

¹⁷ Fahmi al Amruzi, “Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Pernikahan”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 17. No. 1 (Juni 2017), h. 5. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id> . diakses pada 28 Maret 2023.

pernikahan dengan saudara susuan yang baru diketahui setelah melakukan persenggamaan. Dalam hal ini mereka beranggapan bahwa pernikahannya sah.

- b. Syubhat pada jihat atau aspek hukum atau *Syubhat Fii Al-Jihah* (شبهة في الجهة). Yaitu syubhat yang dikarenakan perbedaan pendapat ulama. Contohnya nikah tanpa adanya wali. Imam Hanifah membolehkannya, sedangkan Imam Syafi'i tidak membolehkannya.
- c. Syubhat pada objek atau tempat atau *Syubhat Fii Al-Mahal* (شبهة في المحل). Yaitu Contohnya seperti mewathi istri yang sedang haidh atau menyetubuhi istri pada duburnya.¹⁸

Antara sebab-sebab yang dapat menyebabkan persetubuhan *syubhat* salah satunya, yaitu lampu mati dimana seorang suami mengalami salah sangka dikarenakan ketidaktahuannya terhadap wanita lain yang bukan istrinya dan suami tersebut baru mengetahui setelah terjadi percampuran. Jadi, ketidaksengajaan tersebut yang menyebabkan terjadinya *wathi syubhat* dimana suami menganggap yang dicampuri adalah istri sahnya.¹⁹

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, bahwa anak yang dilahirkan melalui hubungan *wathi syubhat* merupakan

¹⁸ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016). h. 140. Sedangkan di lihat dalam kitab fiqh empat mazhab jilid 5, ada 4 macam: pertama, syubhat pelaku (*fii al-faa'il*), syubhat kepemilikan (*milk*), syubhat pandangan pemikiran (*thariq*), dan syubhat kehalalan (*mahall*), adajuga yang membagi syubhat dalam 3 macam karena dalam menetapkan syubhat kepemilikan dan syubhat kehalalan dijadikan menjadi satu macam. .

¹⁹ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah, 2015), cet. ke-2, h. 88.

anak sah sebagaimana dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah, tanpa ada perbedaan sedikitpun, baik syubhat tersebut dikarenakan *syubhat* akad ataupun *syubhat* tindakan. Jadi, jika ada seseorang yang mencampuri wanita dalam keadaan mabuk, mengigau, terpaksa, bahkan mengira bahwa wanita yang digaulinya ialah istrinya tapi ternyata bukan, akan tetapi ia melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut kepada seorang laki-laki tersebut.²⁰

Selanjutnya apabila *wathi syubhat* terjadi pada perempuan yang sudah menikah, maka nasab anak yang dilahirkan dilihat dari waktu kelahiran tersebut, apabila anak tersebut lahir berjarak enam bulan atau lebih dari saat terjadinya *wathi syubhat* itu, maka nasab anak tersebut kepada laki-laki yang melakukannya. Dan apabila kelahiran anak sebelum enam bulan dari saat terjadinya *wathi syubhat* maka nasab anak tetap kepada suaminya.²¹

Hadis yang menjelaskan bahwa anak dinasabkan kepada suami melalui perkawinan yang sah, dan tidak ada hubungan nasab antara ayah dengan anak yang lahir akibat perbuatan zina. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: الْوَلَدُ لِصَاحِبِ اللَّفْرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجْرُ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali...*, h. 390.

²¹ Fahmi Al Amruzi, “*Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Pernikahan...*”, h. 7

*(bagi yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu hukuman” (HR. Muslim).*²²

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa nasab anak kepada ayahnya ditetapkan berdasarkan pernikahan yang sah yang dapat ditetapkan sebagai ayah kandungnya. Selain dari pernikahan yang sah, nasab anak bisa juga dihubungkan kepada seorang majikan yang menggauli ibunya (jika ibunya berstatus sebagai budak majikan itu). Akan tetapi, seorang laki-laki pezina tidak akan mempunyai nasab dengan anak yang lahir dari perbuatannya itu.

Adapun menurut Imamiyah, Nasab yang sah ditetapkan untuk anak hasil *wathi syubhat* serta hak-hak yang dimilikinya melalui *kesyubhatannya* tersebut. Jika orang tersebut tidak mengakui anak dalam *kesyubhatannya* ini, maka hubungan nasab anak itu sama sekali tidak dapat disangkal, bahkan laki-laki tersebut dipaksa harus mengakuinya.²³

Dalam masalah salah persangkaan ini (*wathi syubhat*) berbeda dengan masalah zina. *Wathi Syubhat* (persetubuhan syubhat) pelakunya dimaafkan dengan alasan salah persangkaan. Namun dalam masalah zina, pelakunya mendapatkan hukuman (*had*).

²² Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih (Bagian Munakahat dan Muamalat)*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), h. 57.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab...*, h. 390

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Studi ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum tertulis seperti ayat-ayat Al-Qur'an, buku, majalah, surat kabar, kitab-kitab, dan lainnya.²⁴ Sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian pokok pembahasan fiqh mazhab syafi'i, khususnya yang berkaitan dengan persoalan *wathi syubhat*.

2. Sifat penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis. Karena penelitian ini akan memaparkan tentang status anak dalam hubungan *wathi syubhat* dalam kajian fiqh mazhab syafi'i secara deskriptif.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian, penulis menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan ushul fiqh. Penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan

²⁴ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), cet. 1, h. 15.

ilmu hukum dengan cara menelaah teori-teori, tentunya yang berhubungan dengan berbagai macam referensi berdasarkan kajian tentang topik pembahasan penelitian ini dan dibatasi oleh keilmuan yang dikembangkan. Penulis juga dapat mempelajarinya, menelaah, dan mengkaji ulang buku yang ada korelasi keterkaitannya dengan judul penelitian.²⁵ Dengan pendekatan normatif yang dimaksud bahwa permasalahan akan didekati dengan pendekatan ushul fiqh dengan maksud permasalahannya akan didekati dan dipecahkan menurut kaidah ushul fiqh dan teori *istinbath* hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam studi ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen atau berkas yang ada, yaitu mengkaji data dan informasi baik yang berbentuk buku, peraturan undang-undang, karangan ilmiah serta karya tulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁶ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan sebagai sumber data primer maupun sumber data sekunder.

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi untuk mencapai kebenaran ilmiah terdiri atas dua sumber yaitu :

²⁵ Johnny Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*. (Depok: Pramedia Group. 2016), h. 176

²⁶ Zainuddin. "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) , h. 224-225

- a. Sumber data primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu data yang diperoleh dari berbagai kitab fiqh yang terdapat dalam fiqh mazhab syafi'i seperti kitab al-Umm karya Imam Syafi'i, *Fiqh Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah), dan lain sebagainya.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan yang mendukung pendalaman Analisa dan berkenaan dengan pembahasan tersebut. Seperti buku bacaan, buku teks, ensiklopedia, dan buku-buku fikih : *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Wahbah Al-Zuhaili), kitab-kitab fiqh atau ushul fiqh, dan buku-buku fikih lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang di teliti.

5. Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah menggunakan data atau bahan-bahan dari beberapa literatur-literatur fiqh dan berbagai sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, koran, artikel, situs website, dan lain sebagainya yang khusus membahas tentang pandangan Fiqh Mazhab Syafi'i tentang hubungan *wathi syubhat*. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar mempermudah pembahasan, pemahaman dan membagikan spekulasi yang lebih jelas dan rinci tentang hal-hal yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab.

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: TINJAUAN TENTANG MAZHAB SYAFI'I

Bab ini merupakan tinjauan tentang Mazhab Syafi'i yang meliputi: Pengertian Mazhab, Sejarah dan Perkembangan Mazhab Syafi'i, Penyebaran Mazhab Syafi'i di Berbagai Negara, Kitab-kitab Mazhab Syafi'I, dan Sumber Hukum Mazhab Syafi'i

BAB III: TINJAUAN TENTANG STATUS KEABSAHAN ANAK DALAM ISLAM

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan Tentang Status Keabsahan Anak Dalam Islam Dan Anak Hasil Dari *Wathi Syubhat* yang meliputi: Pengertian Anak, Macam-Macam Anak Dalam Islam, Hak-Hak Anak Dalam Islam, Kedudukan Anak Dalam Islam, Anak Hasil *Wathi Syubhat*, Sebab Terjadinya *Wathi Syubhat*, Dan '*Iddah Wathi Syubhat* Menurut Mazhab Syafi'i.

BAB IV: KEDUDUKAN ANAK DALAM HUBUNGAN WATHI SYUBHAT MENURUT FIQH MAZHAB SYAFI'I

Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang mengandung sub-sub bab mengenai Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Status Anak Dalam Hubungan *Wathi Syubhat* dan Metode *Istinbath* Hukum Yang Digunakan Mazhab Syafi'i Dalam Menetapkan Status Anak Hasil Hubungan *Wathi Syubhat*.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran.